KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN PROPINSI JAWA BARAT Nomor:430/I 02/Kep/E 85 tentang Pemberian izin kepada Yayasan Miftahul Huda di Jl. Mog. Tendung No.16 Cipayung Girang Kec. Cisarua Kab. Rogor untuk men-dirikan SMP Islam Miftahul Huda di Cipayung Kec. Cisarua Kab. Bogor mulai tahun Ajaran 1988/1989. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA BARAT : Surat permohonan dari Yayasan Miftahul Huda tanggal 2 Januari 1988 Nomor 11/YMH/I/1988. : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerin- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksana-an pemerataan pendidikan, Yayasan Miftahul Huda telah mengusahakan didirikannya SMP Islam Miftahul Huda. c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Miftahul Huda untuk mendirikan SMP Islam Miftahul Huda mulai tahun Ajaran 1988/1989. : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1981. 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia: a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982 c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983 e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/0/1984 1987 Nomor 641/C/1987. f. tanggal 13 Juni 3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud: a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83 b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I 83 c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/0/Kep/I 83. : a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1987 Nomor 6116/C/T/86 b. Rekomendasi dari Kepala BidangDikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jabar tanggal 6 Juni 1988 Nomor 901/I02/07/R-1988 c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten Bogor tanggal 8 Juni 1988 Nomor 0792/I02.5/R/1988 d. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk.II Bogor tanggal 12 Juli 1988 Nomor 421.3./112- Kesra. : Akta Notaris Pendirian Yayısar/Pengesahan Berbadan Hukum Miftahul Huda tanggal 2 September 1980 Nomor 3. MEMUTUSKAN

Memperhatikan

Membaca

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan pula

MENETAPKAN

Pertama

: Memberi izin kepada Yayasan Miftahul Huda di Jl.Megamendung No.16 Cipayung Girang Kec.Cisarua Kab.Bogor untuk mendirikan SMP Islam Miftahul Huda di Cipayung Kec.Cisarua Kab Bandung mulai tahun Ajaran 1988/1989.

: Pemberian izin termebel pada Pasal Pertama Kepulatan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jabar. Kedua : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama. Ketiga : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri. Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya. Kelima Ditetapkan di : Bandung Pada tanggal : 12 Juli 1988 DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA BARAT Drs. TATING KARNADINATA
NIP, 130 055 833